



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh:

Fajar Lestari binti Noto Sutrisno, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Tata Rias, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Babadan, RT. 001 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: sriyahene@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 398/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 September 1996, Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki :
Sumadi bin Supardi, NIK -, No.Hp -, lahir di Bantul, 28 Oktober 1970, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan -, tempat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Klemoko, RT. 000 RW. 000, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/10/IX/1996 tertanggal 16 November 2015;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Babadan, RT. 001 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Puput Luluul Muniroh binti Sumadi, perempuan, lahir di Bantul, 18 Maret 1997, usia 27 tahun;
 - b. Berlian Putri Isnain binti Sumadi, perempuan, lahir di Sleman, 06 Oktober 2002, usia 22 tahun;
 - c. Azka Tasya Ashidiqiya binti Sumadi, perempuan, lahir di Sleman, 07 Agustus 2008, usia 16 tahun 3 bulan;
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-24102024-0046 tertanggal 25 Oktober 2024. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.
 3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu Azka Tasya Ashidiqiya binti Sumadi, perempuan, lahir di Sleman, 07 Agustus 2008, usia 16 tahun 3 bulan;;
 4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;
 5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris dan jual beli Tanah berupa:

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah SHM nomor : 00770, yang terletak di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, surat ukur Tgl. 08-11-1997, No. 10702/1997, luas 280 m², atas nama Sumadi;
- b. Tanah SHM nomor : 13614, yang terletak di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, surat ukur Tgl. 07/05/2014, No. 00997/2013, luas 331 m², atas nama Sumadi;

sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Azka Tasya Ashidiqiya binti Sumadi, perempuan, lahir di Sleman, 07 Agustus 2008, usia 16 tahun 3 bulan, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris dan jual beli Tanah berupa:
 - a. Tanah SHM nomor : 00770, yang terletak di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, surat ukur Tgl. 08-11-1997, No. 10702/1997, luas 280 m², atas nama Sumadi;
 - b. Tanah SHM nomor : 13614, yang terletak di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, surat ukur Tgl. 07/05/2014, No. 00997/2013, luas 331 m², atas nama Sumadi;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3404104406770001 tanggal 16 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor 140/10/IX/1996 tanggal 10 September 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404102410240007 yang didalamnya terdapat nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sleman tanggal 25-10-2024. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-17062015-0031 atas nama Azka Tasya Ashidiqiya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3404-KM-24102024-0046 atas nama Sumadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sleman tanggal 25 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 00770 atas nama Sumadi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 13614 atas nama Sumadi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).

B. Saksi;

1.-----

Gading Saputra bin Kunarwan, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jogotirto RT 002 RW 027 Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sumadi adalah suami dan istri;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan keperluan turun waris tanah milik suami Pemohon, yang mana anak Pemohon yang nomor 3 masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai tata rias;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan anak, karena sebagai ibu kandungnya;

2.-----

Ari Nugroho bin Poniran, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Babadn RT 001 RW 001 Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sumadi adalah suami dan istri;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan turun waris harta peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai tata rias;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan anak, karena sebagai ibu kandungnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Perwalian/ Kuasa Asuh atas anaknya yang bernama **Azka Tasya Ashidiqiya binti Sumadi**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 07 Agustus 2008, dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur/ belum dewasa, untuk mengurus turun waris dan jual beli : Tanah SHM Nomor : 00770, yang terletak di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, atas nama **Sumadi** dan Tanah SHM Nomor : 13614, yang terletak di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, atas nama **Sumadi** maka diperlukan perwalian/ kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/10/IX/1996 tanggal 10 September 1996) dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404102410240007 tanggal 25 Oktober 2024) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan mengenai data dan susunan keluarga Pemohon, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Puput Luluul Muniroh, Berlian Putri Isnain dan Azka Tasya Ashidiqiya, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 07 Agustus 2008 sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-17062015-0031 tanggal 17 Juni 2015) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa anak bernama **Azka Tasya Ashidiqiya**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 07 Agustus 2008, merupakan anak Pemohon dengan Sumadi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-24102024-0046 tanggal 25 Oktober 2024) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa **Sumadi** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2024 di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat tanah SHM Nomor 00770 Desa Srimartani, atas nama sumadi dan P.7 fotokopi sertifikat tanah SHM Nomor 13614 Desa Purwomartani, atas nama Sumadi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, terbukti benar adanya dua bidang tanah atas nama Sumadi yang akan di turun wariskan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon bernama **Sumadi** sudah meninggal dunia;
- Anak Pemohon bernama **Azka Tasya Ashidiqiya**, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 07 Agustus 2008 masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Azka Tasya Ashidiqiya binti Sumadi**, lahir pada 07 Agustus 2008, ada dibawah kekuasaan **Pemohon (Fajar Lestari binti Noto Sutrisno)**;
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili anak tersebut pada petitum nomor 2 diatas mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah yang tercantum dalam SHM Nomor : 00770 atas nama Sumadi, yang terletak di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul dan SHM

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13614 atas nama Sumadi, yang terletak di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 398/Pdt.P/2024/PA.Smn



Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00